



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Mawardi Alias Wardi Bin Alm. Samsi
Tempat lahir : Pembataan
Umur/Tanggal lahir : 41/8 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. JRS Pelaihari / Pembataan Rt. 004
Rw. 002 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang
Anggang Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Mawardi Alias Wardi Bin Alm. Samsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Kuasanya Henrika Radixa Faleriana, S.H. Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor POSBAKUMADIN jl Trikora, Komplek Surya, Kelurahan Sungai besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 April 2021 Nomor 83/Pen.Pid/2021/PN Bjb,;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MAWARDI Alias WARDI Bin Alm. SAMSI** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,57 gram;
 - 4 (empat) lembar Plastik Klip;
 - 2 (dua) batang Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna Transparan;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip;
 - 1 (satu) buah Sikat Lantai warna Hijau Muda dan Putih;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam;
 - Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna Merah dan Hitam;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAWARDI Alias WARDI Bin Alm. SAMSI pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, di Jalan JRS Pelaihari/Pembataan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I percobaan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ yang merupakan Satuan Narkoba Polres Banjarbaru mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di suatu rumah yang beralamat di Jalan JRS Pelaihari/Pembataan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sering terjadi peredaran gelap narkotika dan kemudian Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU



AYYUB AL-AZIZ menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi alamat rumah tersebut;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 jam 18.00 WITA, Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ sampai di suatu rumah yang beralamat di Jalan JRS Pelaihari/Pembataan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan kemudian bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ adalah Satuan Narkoba Polres Banjarbaru yang mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa pada rumah Terdakwa sering terjadi peredaran gelap narkoba dan kemudian Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa;
- Selanjutnya Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan JRS Pelaihari/Pembataan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan disaksikan oleh Saksi GUSTI INDRA Bin GUSTI AHMAD (Alm) dan warga sekitar, lalu terhadap penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu yang telah Terdakwa bagi dan Terdakwa masukan ke dalam 4 (empat) lembar Plastik Klip bersama dengan 2 (dua) batang Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna Transparan, dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah Sikat Lantai warna Hijau Muda dan Putih yang diletakan Terdakwa di dalam Lemari Plastik yang terletak di dalam kamar rumah Terdakwa dan di samping 1 (satu) buah Sikat Lantai warna Hijau Muda dan Putih tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam serta ditemukan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkoba jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna Merah dan Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung Gold dari Terdakwa, yang Terdakwa gunakan sebagai sarana



komunikasi peredaran gelap narkoba dan kemudian Terdakwa bersama dengan 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu, 4 (empat) lembar Plastik Klip, 2 (dua) batang Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna Transparan, 1 (satu) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Sikat Lantai warna Hijau Muda dan Putih, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam, Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna Merah dan Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung Gold dibawa oleh Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kepada Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ, Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis Sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr. UDIN (DPO) yang sebelumnya Terdakwa telah membeli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian pada pembelian ke empat, Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu-sabu melalui Sdr. UDIN (DPO) dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. UDIN (DPO) melalui telepon, lalu Terdakwa memesan Narkoba jenis Sabu-sabu seberat 5 (lima) gram senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UDIN (DPO) dan kemudian setelah disepakati, sekitar jam 14.00 WITA Sdr. UDIN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan JRS Pelaihari/Pembataan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk melakukan transaksi dan kemudian mengambil uang dari Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa memberikan uang tersebut Sdr. UDIN (DPO) pergi untuk mengambil Narkoba jenis Sabu-sabu pesanan Terdakwa dan kemudian Sdr. UDIN (DPO) kembali ke rumah Terdakwa pada sekitar jam 19.00 WITA untuk memberikan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gram Narkoba jenis Sabu-sabu pesanan Terdakwa yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,57 gram milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ tersebut adalah sisa dari 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. UDIN (DPO) yang sebagian telah Terdakwa konsumsi dan sebagian telah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket kepada teman-teman Terdakwa dengan kisaran harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti bahwa 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu memiliki berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,57 gram dan kemudian dilakukan penyisihan barang bukti terhadap 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,57 gram yang telah disisihkan seberat 0,007 gram berdasarkan Surat Perintah Penyisihan barang Bukti Nomor : SP.Sisih/10/II/2021/Resnarkoba tanggal 05 Januari 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 Januari 2021 untuk dilakukan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. : 00839/NNF/2021 tanggal 2 Februari 2021 dengan hasil kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAWARDI Alias WARDI Bin Alm. SAMSI pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, di Jalan JRS Pelaihari/Pembataan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ yang merupakan Satuan Narkoba Polres Banjarbaru mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di suatu rumah yang beralamat di Jalan JRS Pelaihari/Pembataan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sering terjadi peredaran gelap narkotika dan kemudian Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi alamat rumah tersebut;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 jam 18.00 WITA, Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ sampai di suatu rumah yang beralamat di Jalan JRS Pelaihari/Pembataan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan kemudian bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ adalah Satuan Narkoba Polres Banjarbaru yang mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa pada rumah Terdakwa sering terjadi peredaran gelap narkotika dan kemudian Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa;
- Selanjutnya Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan JRS Pelaihari/Pembataan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Saksi GUSTI INDRA Bin GUSTI AHMAD (Alm) dan warga sekitar, lalu terhadap penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah Terdakwa bagi dan Terdakwa masukan ke dalam 4 (empat) lembar Plastik Klip bersama dengan 2 (dua) batang Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna Transparan, dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah Sikat Lantai warna Hijau Muda dan Putih yang diletakan Terdakwa di dalam Lemari Plastik yang terletak di dalam kamar rumah Terdakwa dan di samping 1 (satu) buah Sikat Lantai warna Hijau Muda dan Putih tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam serta ditemukan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna Merah dan Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung Gold dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama dengan 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu, 4 (empat) lembar Plastik Klip, 2 (dua) batang Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna Transparan, 1 (satu) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Sikat Lantai warna Hijau Muda dan Putih, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam, Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna Merah dan Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung Gold dibawa oleh Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kepada Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ, Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis Sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr. UDIN (DPO) yang sebelumnya Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian pada pembelian ke empat, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu melalui Sdr. UDIN (DPO) dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. UDIN (DPO) melalui telepon, lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 5 (lima)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UDIN (DPO) dan kemudian setelah disepakati, sekitar jam 14.00 WITA Sdr. UDIN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan JRS Pelaihari/Pembataan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk melakukan transaksi dan kemudian mengambil uang dari Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa memberikan uang tersebut Sdr. UDIN (DPO) pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan Terdakwa dan kemudian Sdr. UDIN (DPO) kembali ke rumah Terdakwa pada sekitar jam 19.00 WITA untuk memberikan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan Terdakwa yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket;

- Bahwa 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,57 gram milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ tersebut adalah sisa dari 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. UDIN (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti bahwa 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu memiliki berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,57 gram dan kemudian dilakukan penyisihan barang bukti terhadap 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,57 gram yang telah disisihkan seberat 0,007 gram berdasarkan Surat Perintah Penyisihan barang Bukti Nomor : SP.Sisih/10/II/2021/Resnarkoba tanggal 05 Januari 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 Januari 2021 untuk dilakukan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. : 00839/NNF/2021 tanggal 2 Februari 2021 dengan hasil kesimpulan adalah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi Adi Julian M.Setipu, S.H.MM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. JRS. Pelaihari / Pembataan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
- Bahwa kejadian berawal dari informasi masyarakat bahwa ditempat kejadian sering digunakan untuk melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut kami tindak lanjuti dan setelah sampai ditempat kejadian lalu kami beritahukan kepada Terdakwa bahwa kami dari kepolisian Sat Narkoba dan melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, atas hal tersebut kami temukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami amankan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,57 gram, yang sebelumnya Terdakwa bagi dan Terdakwa masukkan kedalam 4 (empat) lembar plastik bersamaan dengan 2 (dua) batang sendok terbuat dari sedotan plastik transparan dan 1 (satu) bungkus plastik, kemudian Terdakwa masukkan kedalam sebuah sikat lantai warna hijau muda dan putih, kemudian Terdakwa letakkan kedalam lemari plastik yang ada dikamar rumah Terdakwa, kemudian disampingnya Terdakwa letakkan 1 (satu) buah



timbangan digital warna hitam, kemudian untuk uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disita dari Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dapat dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan untuk 1 (satu) buah handphone merek MITO warna merah dan hitam dan 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG gold disita dari Terdakwa karena telah Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari membeli dengan Sdr. Udin menggunakan handphone via *Whatsapp* dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi ABU AYUB AL AZIZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. JRS. Pelaihari / Pembataan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
- Bahwa kejadian berawal dari informasi masyarakat bahwa ditempat kejadian sering digunakan untuk melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut kami tindak lanjuti dan setelah sampai ditempat kejadian lalu kami beritahukan kepada Terdakwa bahwa kami dari kepolisian Sat Narkoba dan melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, atas hal tersebut kami temukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami amankan guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,57 gram, yang sebelumnya Terdakwa bagi dan Terdakwa masukkan kedalam 4 (empat) lembar plastik bersamaan dengan 2 (dua) batang sendok terbuat dari sedotan plastik transparan dan 1 (satu) bungkus plastik, kemudian Terdakwa masukkan kedalam sebuah sikat lantai warna hijau muda dan putih, kemudian Terdakwa letakkan kedalam lemari plastik yang ada dikamar rumah Terdakwa, kemudian disampingnya Terdakwa letakkan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, kemudian untuk uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disita dari Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dapat dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan untuk 1 (satu) buah handphone merek MITO warna merah dan hitam dan 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG gold disita dari Terdakwa karena telah Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari membeli dengan Sdr. Udin menggunakan handphone via *Whatsapp* dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita dirumah saya yang beralamat di Jalan JRS Pelaihari/Pembataan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada saat ada pihak kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,57 gram yang sebelumnya Terdakwa bagi dan Terdakwa masukkan kedalam 4 (empat) lembar plastic bersamaan dengan 2 (dua) batang sendok terbuat dari sedotan plastik transparan dan 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian Terdakwa masukkan kedalam sebuah sikat lantai warna hijau muda dan putih, kemudian Terdakwa letakkan kedalam lemari plastic yang ada di kamar rumah Terdakwa, kemudian disampingnya Terdakwa letakkan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, kemudian untuk uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disita dari Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dapat dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan untuk 1 (satu) buah handphone merek MITO warna merah dan hitam dan 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG gold disita dari Terdakwa karena telah Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan panggilan Udin sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. : 00839/NNF/2021 tanggal 2 Februari 2021 dengan hasil kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,57 gram;
2. 4 (empat) lembar Plastik Klip;
3. 2 (dua) batang Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna Transparan;
4. 1 (satu) bungkus Plastik Klip;
5. 1 (satu) buah Sikat Lantai warna Hijau Muda dan Putih;
6. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam;
7. Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
8. 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna Merah dan Hitam; 9. 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung Gold.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan para saksi membenarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita dirumah saya yang beralamat di Jalan JRS Pelaihari/Pembataan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ yang merupakan Satuan Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa kejadian berawal Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ yang merupakan Satuan Narkoba Polres Banjarbaru mendapatkan laporan informasi dari masyarakat di suatu rumah yang beralamat di Jalan JRS Pelaihari/Pembataan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sering terjadi peredaran gelap narkotika dan kemudian Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi alamat rumah tersebut pada sekira jam 18.00 WITA, dan sesampainya alamat rumah tersebut, kemudian Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr GUSTI INDRA Bin GUSTI AHMAD (Alm) dan warga sekitar, lalu atas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bjb



penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah Terdakwa bagi dan Terdakwa masukan ke dalam 4 (empat) lembar Plastik Klip bersama dengan 2 (dua) batang Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna Transparan, dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah Sikat Lantai warna Hijau Muda dan Putih yang diletakan Terdakwa di dalam Lemari Plastik yang terletak di dalam kamar rumah Terdakwa dan di samping 1 (satu) buah Sikat Lantai warna Hijau Muda dan Putih tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam serta ditemukan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna Merah dan Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung Gold dari Terdakwa, yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi peredaran gelap narkotika dan kemudian Terdakwa bersama dengan 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu, 4 (empat) lembar Plastik Klip, 2 (dua) batang Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna Transparan, 1 (satu) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Sikat Lantai warna Hijau Muda dan Putih, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam, Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna Merah dan Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr. UDIN (DPO) yang sebelumnya Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian pada pembelian ke empat, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu melalui Sdr. UDIN (DPO) dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, Terdakwa menghubungi Sdr. UDIN (DPO) melalui telepon, lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UDIN (DPO) dan kemudian Sdr. UDIN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi dan kemudian mengambil uang dari Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa memberikan uang tersebut Sdr. UDIN (DPO) pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan Terdakwa dan kemudian Sdr. UDIN (DPO) kembali ke rumah Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika



jenis Sabu-sabu pesanan Terdakwa yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket;

- Bahwa 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,57 gram milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ tersebut adalah sisa dari 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. UDIN (DPO) yang sebagian telah Terdakwa konsumsi dan sebagian telah Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa dengan kisaran harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyediakan maupun memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk pada subyek / pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Jadi setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana



sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Muhammad Mawardi Alias Wardi Bin Alm. Samsi** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya unsur “setiap Orang” telah terpenuhi adanya ;

Unsur ke-2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum maksudnya perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan JRS Pelaihari/Pembataan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ yang merupakan Satuan Narkoba Polres Banjarbaru;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ yang merupakan Satuan Narkoba Polres Banjarbaru mendapatkan laporan informasi dari masyarakat di suatu rumah yang beralamat di Jalan JRS Pelaihari/Pembataan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sering terjadi peredaran gelap narkotika dan kemudian Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi alamat rumah tersebut pada sekira jam 18.00 WITA, dan



sesampainya alamat rumah tersebut, kemudian Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr GUSTI INDRA Bin GUSTI AHMAD (Alm) dan warga sekitar, lalu atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah Terdakwa bagi dan Terdakwa masukan ke dalam 4 (empat) lembar Plastik Klip bersama dengan 2 (dua) batang Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna Transparan, dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah Sikat Lantai warna Hijau Muda dan Putih yang diletakan Terdakwa di dalam Lemari Plastik yang terletak di dalam kamar rumah Terdakwa dan di samping 1 (satu) buah Sikat Lantai warna Hijau Muda dan Putih tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam serta ditemukan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna Merah dan Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung Gold dari Terdakwa, yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi peredaran gelap narkotika dan kemudian Terdakwa bersama dengan 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu, 4 (empat) lembar Plastik Klip, 2 (dua) batang Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna Transparan, 1 (satu) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Sikat Lantai warna Hijau Muda dan Putih, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam, Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna Merah dan Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr. UDIN (DPO) yang sebelumnya Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian pada pembelian ke empat, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu melalui Sdr. UDIN (DPO) dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, Terdakwa menghubungi Sdr. UDIN (DPO) melalui telepon, lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UDIN (DPO) dan kemudian Sdr. UDIN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi dan kemudian mengambil uang dari Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa memberikan uang tersebut Sdr. UDIN (DPO) pergi untuk mengambil Narkotika



jenis Sabu-sabu pesanan Terdakwa dan kemudian Sdr. UDIN (DPO) kembali ke rumah Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan Terdakwa yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi / menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi / menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis sabu, narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00839/NNF/2021 tanggal 2 Februari 2021 dengan hasil kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian shabu-shabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I;"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak



akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,57 gram; 4 (empat) lembar Plastik Klip; 2 (dua) batang Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna Transparan; 1 (satu) bungkus Plastik Klip; 1 (satu) buah) Sikat Lantai warna Hijau Muda dan Putih; 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna Merah dan Hitam; 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan, Narkotika ;
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum terhadap tindak pidana yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Mawardi Alias Wardi Bin Alm. Samsi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Mawardi Alias Wardi Bin Alm. Samsi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,37 gram dan berat bersih 0,57 gram; 4 (empat) lembar Plastik Klip;
 - 2 (dua) batang Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna Transparan;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip;
 - 1 (satu) buah Sikat Lantai warna Hijau Muda dan Putih;



- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam

DIMUSNAHKAN

- Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna Merah dan Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung Gold

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 6.** Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARAI DWI SARTIKA, S.H., FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRAYAGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh WAN ACHMAD FERDIANSYAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H

Panitera Pengganti,

PRAYAGA, S.H.